



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

INSTRUMEN WAWANCARA

A. KEPOLISIAN

1. Apakah tindak pidana penganiayaan oleh anak banyak terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng ?
2. Bagaimanakah syarat proses penyidikan dapat mulai dilaksanakan ?
3. Bagaimana secara umum proses penyidikan terhadap anak pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian di Polres Buleleng?
4. Bagaimanakah perbedaan proses penyidikan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh orang yang cukup umur ?
5. Apakah pelaksanaan diversifikasi sudah diterapkan selama proses penyidikan anak pelaku penganiayaan ?
6. Mengapa dalam pelaksanaan penyidikan, diversifikasi tidak dapat dipenuhi ?
7. Pihak-pihak mana sajakah yang diikutsertakan selama proses penyidikan anak di Polres Buleleng ?
8. Apakah dalam proses penyidikan, penyidik anak mengalami kendala- kendala ?
9. Adakah kendala- kendala yang dialami penyidik selama pelaksanaan proses penyidikan ?

10. Apakah dalam pelaksanaannya proses penyidikan dapat dihentikan ?
11. Apa yang melatarbelakangi pihak penyidik dalam analisis yuridisnya memberikan pasal penganiayaan ?
12. Apakah perbedaan antara penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan pembunuhan ?
13. Bagaimana cara penyidik anak untuk melaksanakan proses penyidikan dalam hal mengumpulkan barang bukti dan membuktikan niat yang dimiliki oleh tersangka untuk menganiayaa bukan membunuh ?
14. Apa yang melatarbelakangi pihak penyidik untuk tetap melaksanakan diversi padahal anak pelaku penganiayaan diancam hukuman 7 tahun penjara yang mana dalam hal ini tidak wajib dilaksanakan diversi ?

B. PEKERJA SOSIAL

1. Apakah terdapat kendala yang dialami selama proses penyidikan terhadap anak dibawah umur ?
2. Bagaimana peran serta pekerja sosial dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan anak pelaku tindak pidana oleh pekerja sosial?
4. Bagaimana anak sebagai pelaku tindak pidana bisa tetap mendapatkan akses pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar selama proses penyidikan ?
5. Apa yang menjadi penyebab dalam dilakukan penelitian bahwa proses diversi tidak dapat dilaksanakan ?

DATA INFORMAN PENELITIAN

A. KEPOLISIAN

1. Nama : Aipda I Dewa Gede Agung Sidiartha,S.H.
NRP : 80060049.
Pendidikan : Polri Dikmaba PK Polri.
Pekerjaan : Polri.
Jabatan : PS. Kaurmintu Sat Reskrim Polres Buleleng.
Alamat : Jln. Gunung Rinjani, Kel. Paket Agung,Kecamatan Buleleng.
2. Nama : Aiptu Moh. Taufik Hidayat
NRP : 76070147.
Pendidikan : SEBA PK Polri.
Pekerjaan : Polri.
Jabatan : Banit Idik IV/PPA Sat Reskrim Polres Buleleng
Alamat : Jln. Pramuka No. 1 Singaraja

B. DINAS SOSIAL

1. Nama : Alfonso Kolimasang
NRP : 188511402006051018
Pendidikan : Strata 1
Pekerjaan : Dinas Sosial.
Jabatan : Pekerja Dinas Sosial
Alamat : Wijaya Kusuma

Lampiran 04 Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Kaurmintu Sat Reskrim Polres Buleleng



Wawancara dengan penyidik anak



RIWAYAT HIDUP



Tjok Istri Nirwikara Ranangga kelahiran Kota Gianyar pada tanggal 26 Juli 1998. Penulis lahir dari pasangan suami istri. Bapak Tjok Gde Agung Raka Putra dan Ibu Galuh Maria Magdalena. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Pejeng Kangin dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan SMP Negeri 2 Tampaksiring dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2016, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Blahbatuh Jurusan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam dan melanjutkan strata 1 jurusan Hukum dan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada Semester akhir 2020 penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng)”.